



P E N E T A P A N

Nomor 995/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara Kewarisan antara:

Penggugat, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 995/Pdt.G/2021/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa orang tua Penggugat I atau kakek dari Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 5 Januari 1987 di Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No. 10/1990 tanggal 19 Nopember 1990 Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, sedang istrinya yang bernama

Hlm 1 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Hj. Djamrut Binti H. Abdul Karim meninggal dunia pada hari Kamis, 7 Oktober 1999 di Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian No. 474.3/06-1/1006/2002, tanggal 21 Januari 2002 dikeluarkan oleh Lurah Pasar Pagi.

Bahwa semasa hidupnya XXXXX hanya menikah satu kali, yaitu dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, dan dari hasil perkawinannya tersebut dikaruniai 5 (lima orang anak, yakni : 1 (satu) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki, masing masing bernama, yakni :

Anak pertama bernama XXXXX (Almarhumah)

Anak kedua bernama almarhum XXXXX (almarhum)

Anak Ketiga bernama XXXXX.

Anak Keempat bernama almarhum XXXX (almarhum).

Anak Kelima bernama XXXX (almarhum).

Bahwa kedua orang tua (ayah / ibu) dari XXXXX telah meninggal terlebih dahulu di kalimantan Selatan.

Bahwa anak pertama XXXXX dan XXXXX yang bernama XXXXX semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seseorang pria yang bernama XXXXX (alm) dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, namun XXXXX telah meninggal terlebih dahulu dari ibunya, yakni pada tanggal 27 Februari 2018. Sesuai dengan Akta Kematian dengan Nomor 6472-KM-27022018-0028, tanggal 27 Februari 2018, Sedang almarhumah XXXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Nopember 2020 di Surabaya, sesuai Akta Kematian nomor 6472-KM-16122020-0021, tanggal 16 Desember 2020, disebabkan sakit.

Bahwa semasa hidup Alm. XXXXX hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX dan dari perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

XXXX (cucu dari XXXX),

XXXXX (cucu dari XXXX).

Bahwa anak ke dua dari Alm. XXXXX dan XXXXX, yakni XXXX meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2018, sebagaimana Akta Kematian Nomor

Hlm 2 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6472-KM-28032018-0005, tanggal 28 Maret 2018, dan semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama Almh. Nelam dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

XXXXXX (Penggugat II).

XXXXXX (Penggugat III).

Oleh karena Alm. XXXX telah meninggal dunia dan meninggalkan anak keturunan, maka secara hukum kedudukannya sebagai ahli waris dari XXXX digantikan oleh kedua anak keturunannya tersebut di atas.

Bahwa anak ketiga XXXXX dan XXXXX adalah Penggugat (Penggugat I) masih hidup dan dalam perkara ini berkedudukan sebagai Penggugat I.

Bahwa anak keempat, yakni XXXXX meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana Akta Kematian Nomor 6472-KM-20122017-0009, tanggal 29 Oktober 2018 dan semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama XXXX (Almh), namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa anak kelima XXXXX, yakni XXXX telah meninggal dunia di Samarinda, pada tanggal 28 Juli 2009, sebagaimana Akta Kematian

Nomor 6472-KM-07082018-0015, tanggal 07 Agustus 2018 dan semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama Hj. XXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

XXXXXX (Tergugat 1)

XXXXXX (Tergugat 2).

Oleh karena Alm. H. H. Ardiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2009, dan dikaruniai keturunan (anak), maka secara hukum kedudukannya sebagai ahli waris dari XXXXX digantikan oleh kedua anak keturunannya tersebut di atas.

Bahwa semasa hidupnya XXXXX, selain dikaruniai 5 (lima) orang anak tersebut di atas, juga meninggalkan harta kekayaan. Semua Harta kekayaan (peninggalan) Alm. XXXX masih tercantum atas

Hlm 3 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXX, Di antara harta kekayaan yang harus segera balik nama adalah sebagai berikut :

sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abul Hasan, , Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.

Bahwa semua harta peninggalan XXXXX yang ada masih tercatat atas nama (XXXXX) orang tua Penggugat I dan secara hukum harus dibalik nama kepada seluruh ahli warisnya, baru kemudian dijual lalu dibagi kepada masing masing ahli waris yang sah. Untuk melakukan perubahan balik nama atas harta peninggalan harus didasarkan pada penetapan ahli waris sah. Oleh karenanya, dimohonkan penetapan ahli waris XXXXX dan bagian masing masing ahli waris menurut hukum Islam.

Bahwa adapun tentang XXXX yang meninggal dunia pada di Surabaya pada tanggal 26 Februari 2016, sebagaimana Akta Kematian Nomor 6472-KM-20122017-0009, tanggal 29 Oktober 2018 dimana semasa hidupnya hanya sekali kawin dengan seorang perempuan yang bernama Almh. Hj. Tina Widawati Binti H.Ibramsyah Jupri dan dari perkawinannya tidak dikaruniai seorang anakpun.

Bahwa almh. Hj Tina Widawati telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018.

Bahwa semasa hidup ke 5 (lima) anak Alm. H. Darjat Bin Abat telah mendirikan perusahaan Terbatas yang diberi nama PT. Dardjat Bina Keluarga dimana alm. H.

Asmuriansyah Bin H. Dardjat selain tercatat sebagai Direktur Utama pada perusahaan keluarga tersebut juga tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan PT. Dardjat

Hlm 4 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Keluarga sebanyak 1.500,- (seribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Bahwa oleh karena XXXXX dan istrinya, yakni almh. Hj Tina Widawati tidak meninggalkan anak keturunan, sedang almarhum memiliki harta kekayaan yang berupa saham yang ada di PT. Dardjat Bina Keluarga, maka dimohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan ahli waris yang berhak menurut hukum Islam beserta bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Bahwa selain itu, Para Penggugat sangat berkepentingan untuk merubah akta Pendirian PT. Dardjat Bina Keluarga, khususnya kedudukan XXXXX sebagai Direktur Utama dan sebagai pemilik saham pada PT. Dardjat Bina Keluarga. Agar perusahaan bisa berjal; an sebagaimana diharapkan. Oleh karena kedudukan XXXXX sebagai Direktur Utama, maka mutlak diganti dan yang berhak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah satu ahli waris yang sah. Selain itu, akan dibahas juga Apakah saham XXXXX mau dialihkan ataukah ada salah satu ahli waris yang berniat membeli saham dimaksud. Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya penetapan ahli waris sah dari XXXXX dan bagian masing-masing ahli waris sah.

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Para Penggugat telah mengundang kepada Tergugat 1 untuk membicarakan tentang keahliwarisan XXXXX dan XXXXX, namun Para Tergugat tidak menanggapi, sehingga memaksa Para Penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut point 11 di atas, dimohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim dan atau hakim mediasi berkenan memberi nasehat kepada semua pihak, agar permasalahan waris ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan / musyawarah mufakat, agar kedua orang tua Penggugat 1 atau kakek dan nenek Penggugat serta Tergugat

Hlm 5 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup tenang di alamnya dan demi keutuhan dan kerukunan keluarga besar almarhum H. Darjad Bin H. Abat

Bahwa gugatan tentang keahliwarisan ini sangat diperlukan bagi Para Penggugat sebagai ahli waris dari XXXXX, guna memperoleh kepastian hukum tentang ahli waris sah serta bagian masing-masing para ahli waris XXXXX dan ahli waris sah dari XXXXX menurut hukum Islam, sehingga dimohonkan kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan secara hukum berdasarkan Agama Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Menetapkan menurut hukum Islam Ahli Waris Sah dari XXXXX, sebagai berikut : XXXX sebagai anak dari XXXX (Penggugat I).

XXXX sebagai anak dari XXXXX yang digantikan oleh anaknya, yakni :

a. XXXX (Penggugat II)

b. XXXXX (Penggugat III).

XXXXXX sebagai anak dari XXXXX yang digantikan oleh anaknya, yakni :

XXXX (Tergugat)

XXXX (Tergugat).

Adalah ahli waris sah dari XXXXXt

Menetapkan bagian dari masing masing ahli waris Alm. XXXXX

tersebut angka II romawi di atas menurut hukum Islam.

Menetapkan menurut hukum Islam ahli waris sah dari Alm. XXXXX sebagai berikut : Penggugat sebagai Saudara kandung dari Alm. XXXXX (Penggugat I).

XXX sebagai Saudara Kandung dari XXXX yang digantikan oleh anaknya, yakni :

Hlm 6 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXX (Penggugat II).

XXXXX (Penggugat III).

XXXXX sebagai Saudara Kandung dari XXXX yang digantikan oleh :

XXXXX (Tergugat)

XXXXX (Tergugat). dalam ahli waris sah dari XXXX

Menetapkan bagian dari masing masing ahli waris Alm. H.

Asmuriansyah Bin H. Dardjat menurut hukum Islam.

Membebaskan biaya menurut hukum.

ATAU :

Mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan
mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan antara
Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat
menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hlm 7 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Samarinda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah berdamai dengan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 995/Pdt.G/2021/PA.Smd dari Penggugat;

Hlm 8 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Hlm 9 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 1. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 280.000,- |

Hlm 10 dari 10 hlm – Penetapan No. 995/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)